



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 508 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR OPERASIONAL DAN BISNIS

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA

MASA JABATAN 2021-2026

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam memenuhi ketentuan jumlah Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja dan telah selesainya proses seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja, maka perlu mengangkat Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-69 /KO.031/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Angga Prabudya Santosa Selaku Calon Anggota Direksi Perumda BPR Bank Jogja, maka perlu dilakukan pengangkatan Direktur Operasional Dan Bisnis Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Direktur Operasional Dan Bisnis Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Masa Jabatan 2021 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-69 /KO.031/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Angga Prabudya Santosa Selaku Calon Anggota Direksi Perumda BPR Bank Jogja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR OPERASIONAL DAN BISNIS PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA MASA JABATAN 2021-2026.

KESATU : Mengangkat Saudara Angga Prabudya Santosa, S.T. sebagai Direktur Operasional Dan Bisnis Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja masa jabatan 2021 - 2026.

KEDUA : Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjalankan tugas dan kewajiban serta mendapatkan hak atas jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,



Tembusan:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
2. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan DIY;
3. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
4. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
5. Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Jogja;
6. Kepala Bagian Perekonomian Dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
8. Direksi Perumda BPR Bank Jogja;
9. Yang bersangkutan.
-